



## PUTUSAN

Nomor 738/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wempi Wijaya.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cypress Avenue No. 8A RT 05 RW 04  
Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan  
Tamalate Kota Makasar Provinsi Sulawesi  
Selatan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024

halaman 1 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Zakaria, SH., Sofia Ardiani, SH., Ismail Rahmatyudi, SH., Hamzah Paipin, SH., MH., Fadil Said Karim, SH., Bagus Susilo Nugroho, SH., Sulfa Azmi, SH., S.TP., MM., para Advokat pada kantor hukum Lukman Baharuddin Partnership yang berkedudukan di Wisma Kodel Lt.2, Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-4, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Januari 2024, No: 29/Pid/2024/KB.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

##### PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

##### SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### DAN

*halaman 2 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



KEDUA :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 738/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT Mks tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 738/PID.SUS/2024 /PT MKS tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4 /Pid.Sus/2024/PN Mks tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg.Perkara : 865/P.4.10/Enz.2/12 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WEMPI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak menyalurkan psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun

*halaman 3 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wempi Wijaya dengan Pidana Penjara Seumur Hidup.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang dihadirkan didepan Persidangan :

- 1) 1 (Satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max dengan IMEI I 358275380817052 dan nomor simcard 0165525678
- 2) 1 (satu) HP Merk Samsung dengan IMEI I 352908910750080/01 IMEI 2 358482310750086/01 dan nomor simcard 0136007099.
- 3) 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram (Perkara RULLI WINARTO dan KIKI RISKY ANANDA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 70 (tujuh) puluh bungkus plastic bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total  $\pm$  14.187 (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh) gram (Perkara Imran Bin Mansyur dan Andi Arianto) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman larutan penyengar cap kaki tiga beserta pireks kaca dengan berat awal 0,0821 gram dan berat akhir 0,0710 gram;

Dipergunakan dalam perkara An. Imran Bin Mansyur;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wempi Wijaya**, terebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak menyalurkan psikotropika;

halaman 4 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max dengan IMEI I 358275380817052 dan nomor simcard 0165525678
  - 1 (satu) HP Merk Samsung dengan IMEI I 352908910750080/01 IMEI 2 358482310750086/01 dan nomor simcard 0136007099.
  - 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram (Perkara RULLI WINARTO dan KIKI RISKY ANANDA;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 70 (tujuh) puluh bungkus plastic bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total  $\pm$  14.187 (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh) gram (Perkara IMRAN Bin MANSYUR dan ANDI ARIANTO) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman larutan penyengar cap kaki tiga beserta pireks kaca dengan berat awal 0,0821 gram dan berat akhir 0,0710 gram;

**Dipergunakan dalam perkara An. IMRAN Bin MANSYUR;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 27 Mei 2024;

*halaman 5 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut umum dan permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa masing masing sesuai Relas Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Mks, tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Juni 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Juni 2024 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2024 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks;

Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut sebagaimana tertuang dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

*halaman 6 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



- Bahwa mengenai Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan putusan kepada Terdakwa, Penuntut Umum setuju, akan tetapi dengan menjatuhkan pidana penjara 12 tahun kepada Terdakwa adalah penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahannya dan juga tidak selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/KR/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu putusan yang bersendikan upaya edukatif, preventif, korektif dan refresif kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap perkara tersebut terdapat barang bukti yang cukup banyak yaitu 14.187 gram jenis shabu dari Terdakwa, 279 gram ekstasi ditemukan pada saksi Imran bin Mansyur suruhan Terdakwa 5211.2 gram shabu ditemukan pada saksi Kiki Risky Ananda suruhan Terdakwa, maka sesuai tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan yang paling serius yang mana ancaman pidananya hukuman mati, maka dengan melihat barang bukti tersebut dihubungkan dengan putusan Hakim, Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidak bernilai edukatif, preventif, korektif maupun refresif;
- Berdasarkan alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu :
  1. Menyatakan terdakwa WEMPI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak menyalurkan psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wempi Wijaya dengan Pidana Penjara Seumur Hidup.

*halaman 7 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*





3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang dihadirkan didepan Persidangan :

1. 1 (Satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max dengan IMEI I 358275380817052 dan nomor simcard 0165525678
2. 1 (satu) HP Merk Samsung dengan IMEI I 352908910750080/01 IMEI 2 358482310750086/01 dan nomor simcard 0136007099.
3. 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram (Perkara RULLI WINARTO dan KIKI RISKY ANANDA; Dirampas untuk dimusnahkan
4. 70 (tujuh) puluh bungkus plastic bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total  $\pm$  14.187 (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh) gram (Perkara Imran Bin Mansyur dan Andi Arianto) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman larutan penyengar cap kaki tiga beserta pireks kaca dengan berat awal 0,0821 gram dan berat akhir 0,0710 gram;  
Dipergunakan dalam perkara An. Imran Bin Mansyur;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 27 Mei 2024, surat-surat lain yang terlampir, serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Penuntut Umum, sebagaimana didalam memorinya, sebab dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan yaitu tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dan memenuhi apa yang didakwakan Penuntut Umum didalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair melanggar pasal 60 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dimana dengan adanya permintaan dari orang yang mengaku bernama Yudhi yaitu Saksi Yudhi

*halaman 8 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada di Malaysia, untuk Terdakwa dapat memberi tangkapan kepada Yudhi yang mengaku petugas kepolisian, Terdakwa menyanggupi dan kemudian pada pertengahan bulan Januari 2023 memesan narkoba jenis shabu kepada temannya yang berada di Malaysia bernama Berry, sehingga Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu seberat 7(tujuh) kg, atas pembelian Terdakwa tersebut Berry akan mengirim dari Malaysia ke Parepare seberat 14(empat belas) kg, dimana 7(tujuh) kg tersebut titipan Berry untuk temannya di Parepare dan atas pengiriman 14(empat belas) kg yaitu barang bukti tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yudhi agar barang miliknya seberat 7(tujuh) kg jangan ikut ditangkap, sehingga Narkoba jenis shabu seberat 14(empat belas)kg tersebut dikirim ke Parepare oleh Berry melalui orangnya yaitu saksi Andi Arianto;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti psikotropika jenis ekstasi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 saat Terdakwa berada di Malaysia menghubungi saksi Imran Bin Mansyur, dimana dari keterangan saksi Imran, Terdakwa menyuruh saksi Imran mengambil dan menyalurkan psikotropika jenis ekstasi, sehingga atas suruhan Terdakwa, saksi terangkan ia dari Makassar pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 berangkat ke Parepare naik mobil Honda Jazz dan sekitar pukul 11.00 Wita saksi Imran bertemu dengan orang suruhan Terdakwa yaitu saksi Andi Arianto, dimana saksi Andi Arianto menyerahkan tas yang didalamnya berisi psikotropika jenis ekstasi yaitu barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis perbuatan Terdakwa dengan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan fakta yang ditemukan dipersidangan telah jelas dan meyakinkan Terdakwa membeli dan memperjualkan Narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis ekstasi tersebut sehingga kualifikasi perbuatan perbuatan didalam amar putusan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sendiri dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta barang bukti yang cukup banyak dari adanya

*halaman 9 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



jaringan perdagangan Narkotika antar negara maka sudah tentu pidana yang dijatuhkan tersebut adalah terlalu ringan sebab pembedaan bertujuan selain untuk memberi pembalasan sebagai upaya untuk menjerakan, juga agar penghukuman itu sedapat mungkin dapat menghalangi/menghentikan kegiatan / aktivitas Terdakwa dalam perbuatan yang serupa paling tidak selama ia didalam penghukuman/penjara,serta memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat sehingga dengan melihat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan terhadapnya adalah pidana yang lebih berat, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan Terdakwa maupun masyarakat lain menjadi takut dan tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang dilarang keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang lebih berat lebih, tepat dan dianggap lebih adil yaitu seimbang dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudahlah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan Pertama Primair dan Kedua Primair dapat dipertahankan kecuali mengenai kualifikasi perbuatan dan penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan karena itu sekedar kualifikasi perbuatan dan penjatuhan pidana tersebut harus diperbaiki dan diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini:

*halaman 10 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti berupa psikotropika jenis ekstasi seberat 279 gram/sebanyak 705 butir, 1(satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu No Pol DD 1562 LP dan 1(satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver sim 0821 923 83841 yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum dan terhadapnya telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mks., tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta barang bukti sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut:

*halaman 11 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



1. Menyatakan Terdakwa Wempi Wijaya tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak menyalurkan psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max dengan IMEI I 358275380817052 dan nomor simcard 0165525678
  - 1 (satu) HP Merk Samsung dengan IMEI I 352908910750080/01 IMEI 2 358482310750086/01 dan nomor simcard 0136007099.
  - 63 (enam puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  5211,2 (lima ribu dua ratus sebelas koma dua) gram (Perkara RULLI WINARTO dan KIKI RISKY ANANDA);

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 70 (tujuh) puluh bungkus plastic bening berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total  $\pm$  14.187 (empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh) gram (Perkara IMRAN Bin MANSYUR dan ANDI ARIANTO) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman larutan penyengar cap kaki tiga beserta pireks kaca dengan berat awal 0,0821 gram dan berat akhir 0,0710 gram;
- 279 gram /705 butir psikotropika jenis ekstasi;

*halaman 12 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS*



- 1(satu) unit Mobil Honda Jazz warna abu-abu, No Pol DD 1562 LP dan;
- 1(satu) unit Hand Phone merk Oppo warna silver, Sim 082192383841 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

**Dipergunakan dalam perkara An. IMRAN Bin MANSYUR;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami Makkasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M., dan Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Taswin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.,

Makkasau, S.H., M.H.,

ttd

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Taswin, S.H., M.H.

halaman 13 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor 738/Pid.Sus/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)